



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN



PENINGKATAN KUALITAS PENGUNAAN DANA DESA

(PERTANYAAN DAN JAWABAN)

November 2018



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA



.....

PENINGKATAN KUALITAS PENGUNAAN DANA DESA

(Pertanyaan dan Jawaban)

November 2018

.....

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1-2
Singkatan	xiv-xv
I. PENYEDERHANAAN PELAPORAN DANA DESA	1-7
1. Laporan apa saja yang harus disusun oleh Desa terkait dengan penyaluran Dana Desa pada setiap tahap?	2
2. Dokumen apa saja yang harus disiapkan oleh Desa untuk pencairan Dana Desa Tahap III 2018?	3
3. Apakah Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menambahkan persyaratan dalam pencairan Dana Desa?	3
4. Regulasi apa yang mengatur penyusunan laporan Dana Desa?	4
5. Kepada pihak mana saja laporan Dana Desa harus disampaikan?	5
6. Kepada pihak mana laporan keuangan desa (APBDesa) harus disampaikan?	6
7. Siapa yang berwenang melakukan verifikasi pencairan Dana Desa?	6-7

II. TRANSFORMASI BIDANG PENGGUNAAN DANA DESA 9-18

8. Untuk apa saja Dana Desa digunakan? 10
9. Apa yang dimaksud dengan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Bidang Pembangunan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Bidang Kemasyarakatan dalam Dana Desa? 11
10. Apa saja prioritas penggunaan Dana Desa? 12
11. Mengapa prioritas hanya untuk bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan? 13
12. Bagaimana memahami prioritas penggunaan Dana Desa? 14
13. Bagaimana jika usulan desa berbeda dengan prioritas penggunaan Dana Desa? 15
14. Apa saja contoh kegiatan prioritas Dana Desa 2019? 16
15. Apakah kegiatan bidang pembangunan harus berupa pembangunan fisik? 17
16. Apakah kegiatan Bidang Pemberdayaan harus berupa kegiatan non-fisik? 18

III. PENINGKATAN KUALITAS PENGGUNAAN DANA DESA 19-26

17. Bagaimana Dana Desa membantu pencegahan anak kerdil (*stunting*)? 20
18. Bagaimana Dana Desa dapat mendukung kebutuhan kelompok perempuan, masyarakat miskin, difabel, dan termarjinalkan? 21
19. Bagaimana melakukan musyawarah desa yang baik? 22
20. Siapa saja yang harus dilibatkan dalam proses perencanaan di desa? 23
21. Bagaimana melibatkan kelompok perempuan, masyarakat miskin, difabel, dan termarjinalkan dalam perencanaan di desa? 24
22. Apakah Dana Desa dapat digunakan untuk penanggulangan bencana (mulai tahapan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi)? 25-26
23. Bagaimana cara menyelenggarakan Musdes Penanggulangan Bencana? 26

IV. PELAKSANAAN DANA DESA **27-30**

24. Apa peran Badan BPD dalam penggunaan Dana Desa? 28
25. Apa saja tugas Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dalam penggunaan Dana Desa? 29
26. Bagaimana TPK melakukan pengadaan barang dan jasa dalam penggunaan Dana Desa? 30

V. PADAT KARYA TUNAI DI DESA **31-51**

27. Siapa saja yang menjadi sasaran Padat Karya Tunai di Desa (PKTD)? 32
28. Kegiatan apa saja yang dapat dilaksanakan dengan PKTD? 33
29. Bagaimana prinsip pelaksanaan PKTD? 34
30. Bagaimana perencanaan pelaksanaan PKTD? 35
31. Bagaimana upah tenaga kerja di desa dalam mengikuti program padat karya?
Apa dasar penetapan upah tersebut? 36

32. Apa manfaat dari pelaksanaan program PKTD?	37
33. Apa saja sumber pendanaan program padat karya tunai?	38-39
34. Bagaimana perhitungan mencapai 30% HOK?	40
35. Bagaimana pemanfaatan 30% HOK?	41
36. Apa yang harus dilakukan Desa bila upaya pencapaian angka 30% tidak juga dapat dipenuhi?	42
37. Bagaimana Pelaksanaan anggarannya pada Program PKTD?	43
38. Kelengkapan dokumen apa sajakah yang harus dipenuhi dari pelaksanaan PKTD	44
39. Kegiatan PKTD ini dipandang mengikis nilai-nilai swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat yang sedemikian rupa dipertahankan di Desa. Bagaimana menyikapi hal ini?	44
40. Kegiatan pembangunan lebih berkualitas dikerjakan dengan menggunakan tenaga mesin. Bila dipaksakan akan menimbulkan ketidakpuasan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, karena lebih cepat rusak. Bagaimana menyikapi hal ini?	45

41. Desa tidak memiliki sumber daya manusia yang dapat disertakan dalam pelaksanaan Program PKTD (tidak ada dalam 4 kelompok masyarakat yang dimaksud, yaitu miskin, menganggur dan setengah penganggur, dan penduduk dengan balita yang mempunyai masalah gizi), bagaimana menyikapi hal ini?	46
42. Bagaimana ilustrasi Penghitungan HOK 30% dalam PKTD?	47
43. Bagaimana jika desa tidak memerlukan PKTD?	48
44. Bagaimana cara memilih tenaga kerja untuk PKTD?	49
45. Bagaimana jika tidak terdapat tenaga kerja untuk melaksanakan PKTD?	50
46. Bagaimana perempuan dilibatkan dalam PKTD?	51

VI. PENDAMPINGAN DANA DESA **53-57**

47. Apa saja jenis pendampingan masyarakat desa?	54
48. Apa saja jenis Tenaga Pendamping Profesional?	55
49. Apakah Desa bisa merekrut warga desa menjadi kader pemberdayaan masyarakat desa?	56

50. Bagaimana Desa dapat memperoleh bantuan teknis sesuai dengan potensi dan program/kegiatan Desa? (pertanian, perdagangan, pariwisata, dll.) 57

VII. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DANA DESA 59-62

51. Siapa yang seharusnya memastikan Dana Desa digunakan untuk mendukung kebutuhan warga desa? 60
52. Bagaimana masyarakat bisa mengawasi penggunaan Dana Desa? 61
53. Jika terdapat masalah Dana Desa, kemana perangkat desa dan masyarakat dapat menyampaikan pengaduan? 62

KATA PENGANTAR

- Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa telah berjalan selama 4 tahun. Untuk mengawal implementasi Undang-Undang Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) melaksanakan fungsi koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan pembangunan desa lintas Kementerian/Lembaga terkait, sehingga berbagai sasaran peningkatan kesejahteraan sosial dalam RPJMN 2015-2019 dapat tercapai.
- Saat ini, Dana Desa telah digunakan untuk membangun berbagai sarana dan prasarana serta menggerakkan dan memberdayakan masyarakat desa di seluruh Indonesia. Aktivitas ekonomi semakin menggeliat dan pembangunan infrastruktur skala kecil di seluruh pelosok negeri terus terjadi.
- Praktek di lapangan, masih membutuhkan berbagai penguatan pelaksanaan. Salah satu penguatan yang diperlukan adalah pemahaman para pemangku kepentingan di desa dalam merencanakan, mengalokasikan,

menggunakan dan mem-pertanggung-jawabkan Dana Desa secara baik dan benar.

- Buku ini bertujuan agar pemangku kepentingan sebagai pelaksana pembangunan desa dapat memahami dengan mudah hal-hal yang sering menjadi pertanyaan dan mengatasinya sesuai aturan teknis yang berlaku.
- Saya menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak yang telah kerja bersama dalam menyusun buku ini.
- Semoga Tuhan YME senantiasa memberikan rahmat dan bimbingan bagi kita untuk mewujudkan pembangunan desa untuk kesejahteraan rakyat.

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN,**



PUAN MAHARANI

SINGKATAN

APBDesa	Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa
APBN	Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara
BDT	Basis Data Terpadu
BUMDesa	Badan Usaha Milik Desa
BPD	Badan Perwakilan Desa
DAK	Dana Alokasi Khusus
DIPA	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
HOK	Hari Orang Kerja
KB	Keluarga Berencana
KPA	Kuasa Pengguna Anggaran
KPMD	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
KPPN	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
LKPP	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
OPD	Organisasi Perangkat Daerah
PAUD	Pendidikan Anak Usia Dini
PD	Pendamping Desa
PDTT	Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
PMD	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Perka	Peraturan Kepala
Permendagri	Peraturan Menteri Dalam Negeri
Permendesa	Peraturan Menteri Desa
PLD	Pendamping Lokal Desa
PLS	Pendidikan Luar Sekolah

PKTD	Padat Karya Tunai di Desa
PMK	Peraturan Menteri Keuangan
PP	Peraturan Pemerintah
RAB	Rencana Anggaran dan Belanja
RAPBDesa	Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa
RKD	Rekening Kas Desa
RKPDesa	Rencana Kegiatan Pemerintah Desa
RKUD	Rekening Kas Umum Daerah
RKUN	Rekening Kas Umum Negara
Saprotan	Sarana produksi pertanian
SKB	Surat Keputusan Bersama
TP	Tugas Pembantuan
TPK	Tim Pengelola Kegiatan
UU	Undang-undang
Wajar	Wajib belajar
TAPM	Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat



.....

PENYEDERHANAAN PELAPORAN DANA DESA

.....

1 | Laporan apa saja yang harus disusun oleh Desa terkait dengan penyaluran Dana Desa pada setiap tahap?

Laporan yang harus disampaikan oleh Desa untuk pencairan Dana Desa, adalah:

TAHAP PENYALURAN	PERSYARATAN
Tahap I (20%)	Peraturan Desa mengenai APBDDesa dari Kepala Desa.
Tahap II (40%)	Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran (TA) sebelumnya dari Kepala Desa.
Tahap III (40%)	Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.

Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD, dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterima RKUD.

ACUAN:

Pasal 102 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (3)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 225 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua atas PMK No. 50 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

2 | Dokumen apa saja yang harus disiapkan oleh Desa untuk pencairan Dana Desa Tahap III 2018?

Dokumen yang harus disampaikan untuk pencairan **Dana Desa Tahap III**, adalah:

1. Laporan realisasi penyerapan Dana Desa sampai dengan Tahap II, yang menunjukkan **rata-rata realisasi paling sedikit sebesar 75% dari seluruh kegiatan**.
2. Laporan capaian *output*, yang menunjukkan **rata-rata capaian paling sedikit sebesar 50%**, dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.

3 | Apakah Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menambahkan persyaratan dalam pencairan Dana Desa?

Persyaratan tambahan untuk penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD diluar ketentuan PMK No. 225 Tahun 2017 **tidak diperlukan**.

ACUAN:

Pasal 102 ayat (3) dan (4)

PMK No. 225 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua atas PMK No. 50 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

4 | Regulasi apa yang mengatur penyusunan laporan Dana Desa?

Ketentuan dasar untuk penyusunan Laporan Dana Desa adalah **Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 225 Tahun 2017** Tentang Perubahan Kedua atas PMK No. 50 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Pasal 114 ayat (2):

Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa terdiri atas:

- a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun sebelumnya; dan
- b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.

Pasal 115 ayat (2):

Laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan capaian *output* Dana Desa terdiri atas:

- a. Laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun sebelumnya; dan
- b. Laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.

ACUAN:

Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 115 ayat (2)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 225 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua atas PMK No. 50 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

5 | Kepada pihak mana saja laporan Dana Desa harus disampaikan?

- **Laporan dari Desa:**

Laporan Dana Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota pada setiap tahap penyaluran.

- **Laporan dari Kabupaten/Kota:**

Pelaporan Dana Desa dari Bupati/Walikota disampaikan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, dengan tembusan kepada:

1. Gubernur,
2. Menteri Dalam Negeri, dan
3. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.


ACUAN:

Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 115 ayat (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 225 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua atas PMK No. 50 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

6 | Kepada pihak mana laporan keuangan desa (APBDesa) harus disampaikan?

- **Laporan keuangan Desa** (efektif berlaku tahun 2019) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat sebanyak 1 (satu) kali pada minggu kedua Bulan Juli.
- Kepala Desa menyampaikan **laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa** kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran.



7 | Siapa yang berwenang melakukan verifikasi pencairan Dana Desa?

Verifikasi persyaratan untuk penyaluran Dana Desa dilakukan oleh Bupati/Walikota melalui organisasi perangkat daerah (OPD) yang ditunjuk dan kepala Kantor Perbendaharaan Negara di daerah:

ACUAN:

Pasal 68 dan Pasal 70

Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

INSTANSI	TUGAS/FUNGSI
<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (atau dengan nama lain), selaku OPD yang menangani masyarakat desa; <u>atau</u> • Camat, selaku pejabat yang menerima pelimpahan wewenang dari Bupati/Walikota. 	<p>Melakukan verifikasi kelengkapan dokumen untuk penyaluran Dana Desa.</p>
<p>Dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan kekayaan aset daerah (atau dengan nama lain), selaku OPD yang menangani pengelolaan keuangan daerah.</p>	<p>Menindaklanjuti rekomendasi/hasil verifikasi dan mengajukan pencairan Dana Desa kepada KPPN</p>
<p>KPPN di daerah, selaku KPA Penyaluran Dana Desa</p>	<p>Memeriksa dokumen persyaratan pencairan dan menyalurkan Dana Desa</p>

ACUAN:

Pasal 100 dan Pasal 102

PMK No. 225 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua atas PMK No. 50 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Pasal 34 dan Pasal 37

Permendagri 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa



TRANSFORMASI BIDANG PENGUNAAN DANA DESA



8 | Untuk apa saja Dana Desa digunakan?

Secara umum, Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan
- b. Pembangunan Desa
- c. Pembinaan Kemasyarakatan
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Perubahan pada Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Mulai 2019, pada penggunaan atau belanja Dana Desa ditambahkan klasifikasi belanja untuk: **Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa**

ACUAN:

Pasal 19 ayat (1)

PP No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN

Pasal 6

Permendagri No. 114 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembangunan Desa

Pasal 17

Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

9 | Apa yang dimaksud dengan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Bidang Pembangunan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Bidang Kemasyarakatan dalam Dana Desa?

BIDANG	CONTOH PROGRAM/KEGIATAN
<p>Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bidang untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Desa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan informasi Desa. • Penetapan dan penegasan batas Desa. • Penyelenggaraan perencanaan Desa. • DLL.
<p>Pembangunan Desa Bidang terkait pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasana: Lingkungan Desa. ekonomi, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan. • Pengembangan usaha ekonomi produktif. • Pelestarian lingkungan hidup. • DLL.
<p>Pembinaan Kemasyarakatan Desa Bidang untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat/ lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan lembaga kemasyarakatan dan kerukunan umat beragama. • Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban. • Pengadaan sarana dan prasarana olah raga. • DLL.
<p>Pemberdayaan Masyarakat Desa Bidang yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan usaha ekonomi dan teknologi tepat guna. • Pendidikan dan pelatihan bagi kepala Desa, perangkat, dan BPD. • Peningkatan kapasitas masyarakat. • DLL.

ACUAN:

Lampiran: Bagian Format Kode Rekening

Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

10 | Apa saja prioritas penggunaan Dana Desa?

Dana Desa harus diprioritaskan untuk membiayai kegiatan sesuai kewenangan dan pada skala Desa, meliputi:

- Kegiatan-kegiatan dalam **bidang pembangunan desa**, dan
- Kegiatan-kegiatan dalam **bidang pemberdayaan masyarakat desa**.

Dalam rangka pengentasan masyarakat miskin, Dana Desa juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer pangan, sandang, dan papan masyarakat.

ACUAN:

Pasal 19 ayat (1) dan (2)

PP No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN

11 | Mengapa prioritas hanya untuk bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan?

- Karena sesuai dengan amanat UU, Desa berkewajiban untuk: Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa dan mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa.
- Oleh sebab itu Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan masyarakat desa.
- Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan **di luar prioritas**, dapat dilakukan sepanjang kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

ACUAN:

Pasal 18

UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pasal 19 ayat (2)

PP No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Bagian Penjelasan)

12 | Bagaimana memahami prioritas penggunaan Dana Desa?

- Prioritas penggunaan Dana Desa adalah **amanat undang-undang** yang menjadi **tanggung jawab** Desa sesuai dengan **kewenangan** Pemerintah **Desa** yang harus dilaksanakan secara terbuka, partisipatif dan memberi manfaat bagi masyarakat Desa melalui musyawarah Desa.
- Pemerintah melalui Kementerian yang menangani Desa setiap tahun menerbitkan prioritas penggunaan Dana Desa yang digunakan sebagai **panduan** bagi desa untuk menyusun skala prioritas berdasarkan **kebutuhan** (berbasis data riil) dan **kewenangan Desa** yang harus dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD.
- Hasil musyawarah Desa **wajib dijadikan pedoman** bagi Kepala Desa untuk merumuskan kebijakan Pemerintah Desa.

ACUAN:

Pasal 113

UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pasal 21 ayat (1)

PP No. 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas PP No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN

Pasal 22 ayat 1

PP No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN

13 | Bagaimana jika usulan desa berbeda dengan prioritas penggunaan Dana Desa?

Pada prinsipnya, **dapat digunakan** untuk membiayai kegiatan diluar prioritas. Ketentuan tentang penggunaan Dana Desa diatur dalam PP No. 60 Tahun 2014, adalah sebagai berikut:

- a. **Membiayai kegiatan prioritas**, yaitu kegiatan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
- b. **Membiayai kegiatan di luar prioritas**. Kegiatan di luar prioritas yang dapat dilakukan sepanjang kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.


Pendanaan untuk kegiatan yang berbeda dengan prioritas dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati/Walikota. Persetujuan Bupati/Walikota harus memastikan bahwa Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi

ACUAN:

Pasal 23 ayat (1) & (3)

PMK No. 49 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

14 | Apa saja contoh kegiatan prioritas Dana Desa 2019?



15 | Apakah kegiatan bidang pembangunan harus berupa pembangunan fisik?

Pembangunan fisik **tidak harus dipahami hanya kegiatan pembangunan infrastruktur**, misalnya: Pembangunan jalan, jembatan, talud, dll.

Kegiatan dalam Bidang Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non-fisik seperti pengembangan dan pembinaan, misalnya:

- a. **Pengembangan usaha ekonomi produktif.**
- b. **Pelestarian lingkungan hidup.**

ACUAN:

Pasal 6

Permendagri No.114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa

Pasal 79 dan Lampiran: Format Kode Rekening

Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

16 | Apakah kegiatan Bidang Pemberdayaan harus berupa kegiatan non-fisik?

Kegiatan Bidang Pemberdayaan **tidak selalu** kegiatan non-fisik. Umumnya, program/kegiatan dalam Bidang Pemberdayaan bersifat non-fisik, namun tidak selalu demikian. Kegiatan-kegiatan dalam bidang ini **dapat juga berupa kegiatan fisik** yang bersifat menunjang kegiatan non-fisik, misalnya: Pengadaan/dukungan peralatan untuk kegiatan pelatihan.

ACUAN:

Pasal 6

Permendagri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa

Pasal 17

Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (berlaku ditahun 2019)



PENINGKATAN KUALITAS PENGUNAAN DANA DESA



17 | Bagaimana Dana Desa membantu pencegahan anak kerdil (*stunting*)?

Desa dapat berpartisipasi dalam program pelayanan gizi dan pencegahan anak kerdil (*stunting*) dengan mengalokasikan kegiatan pendukung dalam APBDesa, diantaranya berupa:

1. Penyediaan air bersih dan sanitasi;
2. Pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;
3. Pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui, seperti: Program 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK);
4. Bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
5. Pengembangan apotek hidup desa dan produk hortikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui;
6. Pengembangan ketahanan pangan di Desa; dan
7. Kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

ACUAN:

Pasal 74 ayat (2) dan Penjelasan

UU No. 6 Tahun 2016 Tentang Desa

Pasal 8 huruf (d) dan Penjelasan

Permendesa PDTT No. 16 Tahun 2018 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019

18 | Bagaimana Dana Desa dapat mendukung kebutuhan kelompok perempuan, masyarakat miskin, difabel, dan termarjinalkan?

- Dalam **penyusunan kegiatan** yang dibiayai Dana Desa harus diprioritaskan kegiatan untuk kelompok perempuan, masyarakat miskin, difabel, dan termarjinalkan, misal: pelatihan keterampilan untuk kelompok perempuan, difabel dan termarjinalkan.
- Dalam **pelaksanaan pembangunan** desa bidang infrastruktur, desain bangunan harus memperhatikan kebutuhan kelompok perempuan, masyarakat miskin, difabel, dan termarjinalkan, misal: Bangunan harus menyediakan tempat khusus ibu menyusui, akses jalan untuk kursi roda, atau sesuai adat istiadat setempat.
- Dukungan kegiatan untuk kebutuhan kelompok perempuan, masyarakat miskin, difabel, dan termarjinalkan pada pelaksanaan Dana Desa 2019 dapat dicantumkan dalam RPJMDesa dan RKPDesa.

ACUAN:

Pasal 10 ayat (2) dan Lampiran 1 Bab 2

Permendesa PDTT No. 16 Tahun 2018 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019

Lampiran: Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

19 | Bagaimana melakukan musyawarah desa yang baik?

1. Musyawarah yang baik dimulai dengan **pembahasan masalah-masalah** yang ada di desa sesuai dengan **data yang tepat** dan diterima oleh seluruh elemen peserta Musdes.
2. Seluruh masalah di urutkan berdasarkan yang **paling mendesak** dan yang paling banyak dialami warga.
3. Musyawarah desa juga menyebutkan **perkiraan alokasi Dana Desa** yang akan diterima desa dengan merujuk pada penerimaan tahun berjalan.
4. Pelaksanaan kegiatan **dihadiri oleh keterwakilan dari setiap unsur**, yang terdapat di masyarakat.
5. **Terdapat dokumentasi** (misal, berita acara dan daftar hadir) proses musyawarah.

ACUAN:

Pasal 54

UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pasal 2

Permendesa PDTT No. 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa

20 | Siapa saja yang harus dilibatkan dalam proses perencanaan di desa?

Unsur-unsur peserta Musyawarah Desa, yaitu:

- Tokoh adat
- Tokoh agama
- Tokoh Masyarakat
- Perwakilan Kelompok Tani
- Perwakilan Kelompok Nelayan
- Perwakilan Kelompok Perajin
- Perwakilan Kelompok Perempuan
- Perwakilan Kelompok Pemerhati dan Perlindungan Anak
- Perwakilan Kelompok Masyarakat Miskin
- Selain unsur ayat 3 diatas disebutkan dalam ayat 4 Musyawarah Desa dapat melibatkan dari unsur masyarakat lain sesuai kondisi sosial budaya masyarakat

ACUAN:

Pasal 5 ayat (3)

Permendesa PDTT No. 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa

21 | Bagaimana melibatkan kelompok perempuan, masyarakat miskin, difabel, dan termarjinalkan dalam perencanaan di desa?

- Dalam **proses penggalian kebutuhan** (perencanaan) untuk menggunakan Dana Desa, dapat dilakukan diskusi khusus dengan kelompok masyarakat miskin, difabel, dan termarjinalkan.
- Proses penyusunan perencanaan di desa harus menempatkan peserta dari kelompok perempuan, masyarakat miskin, difabel, dan termarjinalkan, mendapat **tempat dan ruang yang sama** dengan kelompok lain.

ACUAN:

Pasal 5 ayat (3) dan (4)

Permendesa PDTT No. 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa

22 | Apakah Dana Desa dapat digunakan untuk penanggulangan bencana (mulai tahapan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi)?

SANGAT BISA. Keterlibatan Desa dalam penanggulangan bencana diatur dalam UU dan peraturan lainnya, meliputi:

1. Pengadaan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan atau kejadian luar biasa.
2. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya.
3. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat lainnya sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.

Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan kejadian luar biasa lainnya, meliputi:

- Pembangunan jalur evakuasi.
- Pembangunan gedung pengungsian.
- Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam.
- Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam.
- Sarana prasana untuk penanggulangan bencana lainnya sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

Penguatan kesiapsiagaan masyarakat desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya, meliputi:

- Penyediaan layanan informasi bencana
- Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat.
- Pelatihan Tenaga sukarelawan.

23 | Bagaimana cara menyelenggarakan Musdes Penanggulangan Bencana?

Mekanisme Musyawarah Desa untuk bencana, sebagai berikut:

1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD), difasilitasi oleh Pemerintah Desa, mengundang perwakilan masyarakat secara proporsional untuk menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk melakukan revisi APBDesa
2. Musyawarah Desa membahas dan memutuskan revisi penggunaan Dana Desa untuk kebutuhan Tanggap Bencana.
3. Hasil dari putusan tersebut kemudian **disahkan melalui Perdes.**

ACUAN:

Pasal 5

Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Lampiran 1: Bab 2-B

Permendesa PDTT No. 16 Tahun 2018 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019

Pasal 28 ayat (2)

Permendagri No.114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa

IV

PELAKSANAAN DANA DESA

24 | Apa peran Badan BPD dalam penggunaan Dana Desa?

BPD mempunyai fungsi, diantaranya:

1. Membahas dan menyepakati **Rancangan Peraturan** Desa bersama Kepala Desa.
2. Menampung dan menyalurkan **aspirasi masyarakat** Desa.
3. Melakukan **pengawasan kinerja** Kepala Desa.

ACUAN:

Pasal 55

UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pasal 31

Permendagri No. 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa



25 | Apa saja tugas Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dalam penggunaan Dana Desa?

- Tim Pengelola Kegiatan (TPK) bertugas membantu kepala desa dalam tahapan persiapan dan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai Dana Desa.
- Berdasarkan rencana kerja, TPK melaksanakan kegiatan dan mempertanggungjawabkan administrasi dan pelaksanaannya.

Rencana kerja yang disusun TPK, memuat:

- a. Uraian kegiatan;
- b. Biaya yang mencantumkan harga satuan barang/jasa (termasuk upah);
- c. Waktu pelaksanaan;
- d. Lokasi;
- e. Kelompok sasaran;
- f. Tenaga kerja; dan
- g. Daftar pelaksana kegiatan

ACUAN:

Bab II

Perka LKPP No. 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Jo **Perka LKPP No. 22 Tahun 2015** Tentang Perubahan atas Perka LKPP No. 13 Tahun 2013

26 | Bagaimana TPK melakukan pengadaan barang dan jasa dalam penggunaan Dana Desa?

- Prinsip pelaksanaan Dana Desa adalah **Swakelola**, dimana pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa mengutamakan pemanfaatan **sumberdaya manusia** dan **sumberdaya alam yang ada** di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.
- TPK mendayagunakan sumberdaya alam yang ada di Desa dan sekurang-kurangnya, melakukan:
 - a. **Pendataan** kebutuhan material/bahan yang diperlukan;
 - b. **Penentuan** material/bahan yang disediakan dari Desa;
 - c. Menentukan **cara pengadaan** material/bahan sesuai dengan perhitungan harga yang tercantum di dalam RKP Desa dan ditetapkan dalam APBDesa.

Penggunaan Material Dari Luar Desa

Dalam hal Desa mengadakan barang/jasa, yang tidak tersedia di Desa, proses pengadaan mengikuti ketentuan tentang tata cara pengadaan barang dan jasa di desa. Untuk itu, TPK harus melakukan:

- Survei harga/membandingkan harga setempat yang berada di luar desa atau desa tetangga terdekat.
- Mencari minimal lebih dari satu penyedia material/bahan dan menetapkan penyedia dengan penawaran harga paling rendah.
- Membuat berita acara hasil survei harga dan penetapan penyedia barang/jasa, yang diketahui oleh aparat setempat (camat).

ACUAN:

Bab II

Perka LKPP No. 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Jo **Perka LKPP No. 22 Tahun 2015** Tentang Perubahan atas Perka LKPP No. 13 Tahun 2013



.....

PADAT KARYA TUNAI DI DESA

.....

27 | Siapa saja yang menjadi sasaran Padat Karya Tunai di Desa (PKTD)?

Sasaran tenaga kerja pada Skema PKTD, setidaknya ada 4 (empat) kelompok, yaitu:

1. **Penganggur**, yaitu penduduk yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan,
2. **Setengah Penganggur**, yaitu penduduk yang bekerja di bawah jam kerja normal (<35 jam seminggu) atau masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan,
3. **Penduduk Miskin**, yaitu yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan (Rp370.910 per kapita per bulan)*, termasuk penerima Program Rastra dan PKH.
4. Keluarga dengan balita yang memiliki **masalah gizi**.

Selain itu, program PKTD juga bisa melibatkan **para petani di luar masa panen** atau masa tanam atau **para nelayan yang tidak bisa melaut** karena gangguan alam (ombak besar) atau cuaca ekstrem.

ACUAN:

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 untuk Padat Karya Tunai, Kemendesa PDTT (Maret 2018)

SKB 4 Menteri No. 140-8698/2017; Nomor: 954/KMK.07/2017; Nomor: 116/2017 dan Nomor: 01/SKB/M.PPN/12/2017

28 | Kegiatan apa saja yang dapat dilaksanakan dengan PKTD?

Jenis Kegiatan padat karya dapat dilakukan melalui:

1. Pembangunan dan/atau rehabilitasi **sarana prasarana perdesaan**, antara lain: perbaikan alur sungai dan irigasi, pembangunan dan/atau perbaikan jalan dan jembatan skala Desa, tambatan perahu;
2. **Pemanfaatan lahan tidur** untuk meningkatkan produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan;
3. Kegiatan produktif lainnya yang memberikan nilai tambah kepada masyarakat dengan **memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya lokal** yang ada dan sifatnya berkelanjutan; atau
4. **Pemberdayaan Masyarakat**, antara lain berupa Pengelolaan sampah; Pengelolaan limbah; Pengelolaan lingkungan pemukiman; Pengembangan energi terbarukan; Penyediaan dan pendistribusian makanan tambahan bagi anak (bayi dan balita).

ACUAN:

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 untuk Padat Karya Tunai, Kemendesa PDTT (Maret 2018)

SKB 4 Menteri No. 140-8698/2017; Nomor: 954/KMK.07/2017; Nomor: 116/2017 dan Nomor: 01/SKB/M.PPN/12/2017

29 | Bagaimana prinsip pelaksanaan PKTD?

1. **Bersifat swakelola**, yaitu perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara mandiri oleh Desa, dan tidak dikontrakkan kepada pihak lain;
2. Menggunakan sebanyak-banyaknya **tenaga kerja setempat**, atau **bersifat padat karya** sehingga bisa menyerap banyak tenaga kerja (*labor intensive*) dan memberikan pendapatan bagi mereka yang bekerja; dan
3. Menggunakan **bahan baku atau material setempat** (*local content*).

Sehingga akan mengurangi jumlah penganggur, setengah penganggur, dan masyarakat miskin di Desa, serta meningkatkan produksi dan produktivitas, pendapatan dan daya beli masyarakat desa.

ACUAN:

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 untuk Padat Karya Tunai, Kemendesa PDPT (Maret 2018)

SKB 4 Menteri No. 140-8698/2017; Nomor: 954/KMK.07/2017; Nomor: 116/2017 dan Nomor: 01/SKB/M.PPN/12/2017

30 | Bagaimana perencanaan pelaksanaan PKTD?

1. Pelaksanaan PKTD direncanakan dari bawah, artinya kegiatan harus benar-benar merupakan kebutuhan masyarakat, dan masyarakat sendiri yang mengelolanya;
2. Mengutamakan prinsip musyawarah (mufakat) antara perangkat desa dengan BPD;
3. Kegiatan diprioritaskan 3 s.d. 5 saja, yang sangat dibutuhkan dan paling prioritas;
4. Menggunakan sumber daya lokal yang ada;
5. Menentukan lokasi berdasarkan prioritas pembangunan desa;
6. Mengidentifikasi jenis kegiatan antara lain:
 - Pembangunan sarana dan prasarana desa (embung, jalan, irigasi, dll);
 - Pembangunan Pelayanan Sosial Dasar; dan
 - Pembangunan Sarana Ekonomi Desa (Pasar Desa dll).
7. Menganggarkan kegiatan dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa yang disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD.

ACUAN:

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 untuk Padat Karya Tunai, Kemendesa PDTT (Maret 2018)

SKB 4 Menteri No. 140-8698/2017; Nomor: 954/KMK.07/2017; Nomor: 116/2017 dan Nomor: 01/SKB/M.PPN/12/2017

31 | Bagaimana upah tenaga kerja di desa dalam mengikuti program padat karya? Apa dasar penetapan upah tersebut?

1. Sesuai ketentuan dalam SKB 4 Menteri untuk kegiatan pembangunan desa paling sedikit 30% dari total dari keseluruhan alokasi kegiatan pembangunan Desa wajib digunakan untuk membayar upah masyarakat.
2. Upah kerja diberikan secara langsung kepada warga Desa yang terlibat kegiatan Padat Karya Tunai secara harian atau mingguan.
3. Pengaturan Batas Bawah dan Batas Atas Upah/HOK (Hari Orang Kerja):
 - Batas Bawah dan Batas Atas Upah/HOK ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan Musyawarah Desa mengacu pada Peraturan Bupati/Walikota.
 - Batas Atas Upah/HOK dibawah Upah Minimum Provinsi.
 - Besaran upah/HOK lebih lanjut akan diatur oleh Peraturan Bupati/Walikota.

ACUAN:

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 untuk Padat Karya Tunai, Kemendesa PDTT (Maret 2018)

SKB 4 Menteri No. 140-8698/2017; Nomor: 954/KMK.07/2017; Nomor: 116/2017 dan Nomor: 01/SKB/M.PPN/12/2017

32 | Apa manfaat dari pelaksanaan program PKTD?

Pelaksanaan PKTD diharapkan dapat memberikan berupa:

1. Tersedianya lapangan kerja dan usaha bagi penganggur, setengah penganggur, dan masyarakat miskin.
2. Tumbuhnya rasa kebersamaan, keswadayaan, gotong-royong dan partisipasi masyarakat.
3. Terkelolanya potensi sumberdaya lokal secara optimal.
4. Berkurangnya jumlah balita kurang gizi (*stunting*) di Desa.
5. Terjangkaunya (aksesibilitas) masyarakat Desa terhadap pelayanan dasar dan kegiatan sosial-ekonomi.
6. Turunnya arus migrasi dan urbanisasi.

ACUAN:

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 untuk Padat Karya Tunai, Kemendesa PDTT (Maret 2018)

SKB 4 Menteri No. 140-8698/2017; Nomor: 954/KMK.07/2017; Nomor: 116/2017 dan Nomor: 01/SKB/M.PPN/12/2017

33 | Apa saja sumber pendanaan program padat karya tunai?

1. Dana Desa

- Penggunaan Dana Desa dilakukan secara swakelola, sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara mandiri oleh desa, dengan tidak dikontrakkan kepada pihak ketiga/kontraktor.
- Pelaksanaan kegiatan Padat karya Tunai di Desa yang menggunakan Dana Desa dilakukan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK), dan dalam penetapan harga satuan kegiatan/hari orang kerja (HOK) mengacu pada peraturan Bupati/Walikota Tentang Harga Satuan Biaya setempat.
- Pemenuhan **30%** HOK dari keseluruhan alokasi kegiatan pembangunan Desa dilaksanakan oleh seluruh Desa penerima dana desa.

2. Anggaran Kementerian/Lembaga

- Sumber Dana yang berasal dari Kementerian/lembaga yang dapat digunakan untuk kegiatan padat karya tunai di desa tahun 2018 dapat berbentuk:
- Bantuan Pemerintah (Swakelola oleh K/L (DIPA Pusat) Tugas Pembantuan (TP) dan Bantuan Sosial.

ACUAN:

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 untuk Padat Karya Tunai, Kemendesa PDTT (Maret 2018)

SKB 4 Menteri No. 140-8698/2017; Nomor: 954/KMK.07/2017; Nomor: 116/2017 dan Nomor: 01/SKB/M.PPN/12/2017

- Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai di Desa yang menggunakan sumber dana dari Kementerian/Lembaga dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Anggaran Pemerintah Daerah

- Sumber Dana yang berasal dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat berbentuk:
- Pendanaan dari Kabupaten/Kota dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) dan bagian pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta bantuan keuangan APBD lainnya kepada Desa;
- Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan/atau APBD Kabupaten/Kota kepada Desa untuk membiayai kegiatan padat karya tunai.
- Pelaksanaan program/kegiatan padat karya tunai di Desa yang dibiayai dengan APBD Provinsi dan/atau APBD Kabupaten/Kota dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

ACUAN:

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 untuk Padat Karya Tunai, Kemendesa PDTT (Maret 2018)

SKB 4 Menteri No. 140-8698/2017; Nomor: 954/KMK.07/2017; Nomor: 116/2017 dan Nomor: 01/SKB/M.PPN/12/2017

34 | Bagaimana perhitungan mencapai 30% HOK?

1. **Melakukan perubahan RKPDesa**, meliputi:
 - a. Kaji ulang kegiatan apakah memilih *refocusing* kegiatan atau hanya pergeseran komponen biaya pada kegiatan yang ada (mengubah rencana anggaran biaya atau RAB);
 - b. Jika *refocusing*, maka perlu penyusunan RAB pada kegiatan baru;
 - c. Jika hanya pergeseran komponen biaya pada kegiatan yang ada maka cukup mengubah RAB.
2. **Melakukan perubahan APBDesa.**
3. **Akumulasikan seluruh kegiatan** pada bidang pembangunan yang bersumber dari Dana Desa.
3. **Hasil akumulasi dikalikan 30%**, sehingga diperoleh angka capaian yang harus dipenuhi untuk pelaksanaan PKTD.

ACUAN:

Pasal 40 dan Pasal 41

Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa



35 | Bagaimana pemanfaatan 30% HOK?

1. Jumlah 30% untuk pembayaran HOK mencakup pembayaran tenaga kerja untuk mengangkut bahan material untuk bangunan, persiapan lokasi bangunan, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.
2. Jumlah tenaga kerja mencakup tenaga kerja ahli, pembantu tenaga kerja ahli serta tenaga masyarakat Desa setempat yang ditetapkan sebagai sasaran PKTD.
3. Besaran upah tenaga kerja dihitung berdasarkan batas bawah dan batas atas upah tenaga kerja yang ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Desa dengan mengacu pada peraturan bupati/walikota tentang besaran upah tenaga kerja (HOK).

ACUAN:

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 untuk Padat Karya Tunai, Kemendesa PDTT (Maret 2018)

36 | Apa yang harus dilakukan Desa bila upaya pencapaian angka 30% tidak juga dapat dipenuhi?

1. Proses penyesuaian optimalisasi pada angka minimal HOK 30% dilakukan secara optimal melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan khusus (Musdes Khusus). Dalam hal ini segala keputusan melalui proses dimaksud. Dan hasil keputusan bukan merupakan keputusan sepihak Kepala Desa.
2. Ada beberapa cara untuk mendorong alokasi 30% HOK dari seluruh kegiatan pembangunan Desa, diantaranya:
 - a. Konversi penggunaan alat ke upah tenaga kerja, contoh: Daripada menggunakan mesin molen untuk membuat adukan cor jalan, sebaiknya memilih tenaga manusia untuk mengaduk campuran cor secara manual.
 - b. Konversi material ke upah tenaga kerja, contoh: *Paving block* dibuat sendiri oleh tenaga kerja dengan dibayar upah harian, dibandingkan dengan membeli jadi.
 - c. Mengalokasikan kegiatan pembangunan yang menyerap banyak tenaga kerja, misalnya; pembukaan jalan usaha tani.

ACUAN:

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 untuk Padat Karya Tunai, Kemendesa PDTT (Maret 2018)

37 | Bagaimana Pelaksanaan anggarannya pada Program PKTD?

1. Pelaksana kegiatan mengajukan besaran indikatif jumlah uang yang dibutuhkan untuk membayar upah pelaksanaan pekerjaan.
2. Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap RAB dan besaran anggaran kegiatan dalam Dokumen APBDesa.
3. Kepala Desa memberikan persetujuan.
4. Bendahara melakukan pembayaran.
5. TPK mengelola dan melaksanakan kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Desa dengan mekanisme swakelola dan padat karya.

ACUAN:

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 untuk Padat Karya Tunai, Kemendesa PDTT (Maret 2018)

38 | Kelengkapan dokumen apa sajakah yang harus dipenuhi dari pelaksanaan PKTD

1. Rician perkembangan pekerjaan,
2. daftar hadir pekerja, dan
2. daftar penerima upah merupakan dokumen lampiran laporan pelaksanaan pekerjaan.

39 | Kegiatan PKTD ini dipandang mengikis nilai-nilai swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat yang sedemikian rupa dipertahankan di Desa. Bagaimana menyikapi hal ini?

Target PKTD adalah masyarakat miskin, setengah menganggur dan pengangguran. Keterlibatan secara swadaya, partisipasi dan gotong royong tetap dapat berjalan terus untuk masyarakat yang memiliki kemampuan lebih dan tidak merupakan salah satu dari 4 kelompok masyarakat sasaran PKTD. Dalam hal ini pemerintah menempatkan 4 kelompok masyarakat tersebut menjadi lebih terhormat, karena tenaga kerjanya dapat bermanfaat dan bernilai.

ACUAN:

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 untuk Padat Karya Tunai, Kemendesa PDTT (Maret 2018)

40 | Kegiatan pembangunan lebih berkualitas dikerjakan dengan menggunakan tenaga mesin. Bila dipaksakan akan menimbulkan ketidakpuasan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, karena lebih cepat rusak. Bagaimana menyikapi hal ini?

Dalam pelaksanaan pekerjaan tetap mengakomodir jumlah tenaga kerja mencakup tenaga kerja ahli, pembantu tenaga kerja ahli, selain tenaga masyarakat Desa setempat yang ditetapkan sebagai sasaran PKTD. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kualitas pekerjaan.

ACUAN:

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 untuk Padat Karya Tunai, Kemendesa PDTT (Maret 2018)

41 | Desa tidak memiliki sumber daya manusia yang dapat disertakan dalam pelaksanaan Program PKTD (tidak ada dalam 4 kelompok masyarakat yang dimaksud, yaitu miskin, menganggur dan setengah penganggur, dan penduduk dengan balita yang mempunyai masalah gizi), bagaimana menyikapi hal ini?

- Target PKTD adalah masyarakat miskin, setengah menganggur dan pengangguran. Keterlibatan secara swadaya, partisipasi dan gotong royong tetap dapat berjalan terus untuk masyarakat yang memiliki kemampuan lebih dan tidak merupakan salah satu dari 4 kelompok masyarakat sasaran PKTD.
- Dalam hal ini pemerintah menempatkan 4 kelompok masyarakat tersebut menjadi lebih terhormat, karena tenaga kerjanya dapat bermanfaat dan bernilai.

ACUAN:

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 untuk Padat Karya Tunai, Kemendesa PDTT (Maret 2018)

42 | Bagaimana Ilustrasi Penghitungan HOK 30% dalam PKTD?

Contoh Penggunaan Dana Desa dan Penghitungan HOK Desa

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI (RP.)
A.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	
1.	Pembangunan jalan desa	250.000.000
2.	Pembangunan Poskesdes	55.500.000
3.	Pembangunan gedung PAUD	51.500.000
4.	Rehabilitasi pasar ikan	35.000.000
5.	Pembelian alat kesehatan kader	15.000.000
	Jumlah Anggaran Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	407.000.000
B.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	
1.	Pelatihan kerajinan limbah laut	22.000.000
2.	Pelatihan manajemen BUMDesa	22.000.000
3.	Sosialisasi pencegahan penyakit	20.000.000
4.	Pengadaan bibit tanaman	44.000.000
	Jumlah Anggaran Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	108.000.000
	TOTAL ANGGARAN DANA DESA 2018	515.000.000

PERHITUNGAN HOK PKTD

- Perhitungan besaran upah satu hari untuk satu orang per kegiatan (HOK) **tidak dihitung** dari Total Anggaran Dana Desa 2018, (sebesar Rp. 515.000.000.00)
- Namun, HOK **dihitung** dari Jumlah Anggaran Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, sebesar 30%, sehingga

HOK Desa X:

$$\begin{aligned} \text{HOK} &= \text{Rp. } 407.000.000 \times 30\% \\ &= \text{Rp. } 104.700.000 \end{aligned}$$

43. Bagaimana jika desa tidak memerlukan PKTD?

Diperlukan atau tidaknya PKTD harus berdasarkan keputusan Musyawarah Desa dan dituangkan dalam Berita Acara.

Kebijakan PKTD bertujuan untuk membantu keluarga miskin dan rentan memperoleh **pendapatan secara langsung** melalui Program/Kegiatan Desa.

Jika Desa memandang tidak perlu adanya PKTD, maka **Desa harus punya solusi** program kegiatan pengganti yang mampu memberi Keluarga miskin dan rentan untuk memperoleh penghasilan secara langsung.

ACUAN:

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 untuk Padat Karya Tunai, Kemendesa PDTT (Maret 2018)

44. Bagaimana cara memilih tenaga kerja untuk PKTD?

1. Kepala Desa mensosialisasikan kebutuhan tenaga kerja PKTD
2. Kepala Desa, dibantu TPK, wajib membuka pendaftaran tenaga kerja untuk PKTD dengan mengutamakan anggota masyarakat Desa sesuai dengan kriteria.
3. Kepala Desa mengadakan musyawarah desa untuk menentukan tenaga kerja yang terlibat dalam PKTD dan besaran upah atau HOK pekerja PKTD.

Kriteria Tenaga Kerja dalam PKTD:

1. Kelompok penganggur, setengah penganggur, warga miskin dan keluarga dengan balita kekurangan gizi;
2. Pencari nafkah utama keluarga;
3. Laki-laki, perempuan dan pemuda usia produktif dan bukan anak-anak;
4. Petani/kelompok petani yang mengalami paceklik dan menunggu masa tanam/panen; dan
5. Tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan (diputus hubungan kerja).

ACUAN:

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 untuk Padat Karya Tunai, Kemendesa PDPT (Maret 2018)

45 | Bagaimana jika tidak terdapat tenaga kerja untuk melaksanakan PKTD?

- Tenaga kerja untuk Program PKTD diutamakan warga Desa setempat yang sesuai dengan kriteria.
- Jika tidak terdapat tenaga kerja yang sesuai dengan kriteria, Desa bisa menggunakan Tenaga Kerja dari desa sekitar terdekat.
- Keputusan menggunakan tenaga kerja diluar Desa pada PKTD harus melalui Musyawarah Desa dan menyampaikan Berita Acara Musyawarah Desa tersebut kepada Instansi terkait.
- Berita acara menerangkan bahwa di Desa tidak ada Kelompok penganggur, setengah penganggur, warga miskin dan keluarga dengan balita kekurangan gizi untuk menjadi rujukan kebijakan.

ACUAN:

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 untuk Padat Karya Tunai, Kemendesa PDTT (Maret 2018)

46 | Bagaimana perempuan dilibatkan dalam PKTD?

- Pelibatan perempuan sangat terbuka, bisa terlibat menjadi tenaga kerja, baik tenaga terampil (misal: tukang kayu atau batu), mandor atau tenaga harian.
- Partisipasi perempuan diberi hak yang sama dalam PKTD, khususnya, besaran HOK yang sama antara keduanya.
- Perempuan juga bisa menjadi TPK.

ACUAN:

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 untuk Padat Karya Tunai, Kemendesa PDTT (Maret 2018)

VI

PENDAMPINGAN DANA DESA

47 | Apa saja jenis pendampingan masyarakat desa?

JENIS PENDAMPINGAN		KEDUDUKAN
Pendampingan Teknis	Dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota dan	Kabupaten/Kota
Tenaga Pendamping Profesional	Dilaksanakan secara berjenjang	Kab/Kota, Kecamatan dan Desa
Kader Pemberdayaan Masyarakat	Berasal dari masyarakat desa itu sendiri	Desa
Pihak Ketiga	Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan, atau Perusahaan.	Wilayah NKRI

ACUAN:

Pasal 128

PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo **PP No. 47 Tahun 2015** Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

48 | Apa saja jenis Tenaga Pendamping Profesional?

PENDAMPING	PERAN
Tenaga Pendamping Lokal Desa (PLD)	Bertugas di Desa untuk mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan BUMDesa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa.
Tenaga Pendamping Desa (PD)	Bertugas di kecamatan untuk mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan BUMDesa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa
Tenaga Pendamping Teknis	Bertugas di kecamatan untuk mendampingi Desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral
Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat	Bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

ACUAN:

Pasal 129

PP No. 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

49 | Apakah Desa bisa merekrut warga desa menjadi kader pemberdayaan masyarakat desa?

- Desa dapat merekrut Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa atau KPMD dari anggota masyarakat desa sendiri. Hal ini justru disarankan bagi setiap Desa bisa merekrut warga desa menjadi kader untuk memperkuat dan meningkatkan kualitas pembangunan di desa.
- Pendamping mempunyai tanggungjawab dalam hal penguatan kapasitas KPMD.

ACUAN:

Penjelasan Pasal 29 ayat (2)

UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa



50 | Bagaimana Desa dapat memperoleh bantuan teknis sesuai dengan potensi dan program/kegiatan Desa? (pertanian, perdagangan, pariwisata, dll.)

- Bantuan teknis dalam penyusunan program/kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa dapat diperoleh dari OPD. Untuk itu, Desa bisa mengajukan kebutuhan tersebut melalui OPD terkait. Selain itu, bantuan teknis juga dapat dianggarkan dalam APBDDesa sebagai bagian peningkatan kapasitas masyarakat dan aparat desa dalam penyusunan program kerja.
- Bantuan teknis terkait Inovasi Desa dapat diajukan kepada Kementerian Desa melalui OPD yang menangani Desa. Bantuan Teknis tersebut, meliputi:
 1. Peningkatan kapasitas penyedia jasa layanan teknis kepada Desa.
 2. Pengembangan sistem informasi pembangunan.
 3. Pemberian dana stimulant sebagai pilot inkubasi.

ACUAN:

Keppmendesa PDTT No. 48 Tahun 2018 Tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa

VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DANA DESA

51 | Siapa yang seharusnya memastikan Dana Desa digunakan untuk mendukung kebutuhan warga desa?

Pihak-pihak yang seharusnya memastikan Dana Desa digunakan dengan benar untuk memenuhi kebutuhan warga desa, adalah:

1. Masyarakat itu sendiri melalui musyawarah desa dan BPD,
2. Pendamping Desa,
3. Camat selaku wakil Bupati/Walikota di tingkat wilayah,
4. Dinas PMD sebagai OPD yang membidangi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa selaku perwakilan Bupati/Walikota, dan
5. Instansi pengawas dan instansi penegak hukum.

ACUAN:

Pasal 55 dan Pasal 82

UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa



52 | Bagaimana masyarakat bisa mengawasi penggunaan Dana Desa?

1. Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi tentang pengelolaan Dana desa termasuk pemanfaatannya/ penggunaannya.
2. Dalam setiap tahap kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penyelesaian kegiatan harus melibatkan masyarakat dan hasilnya disebarluaskan melalui media yang dapat diakses oleh masyarakat Desa, misalnya: Poster anggaran dan pengumuman di papan informasi Desa.
3. Masyarakat bisa melaporkan jika terjadi indikasi atau penyimpangan kepada BPD atau Lembaga yang menangani pengaduan, yang terdapat di desa atau di tingkat supra-desa lainnya.

ACUAN:

Pasal 55 dan Pasal 82

UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

53 | Jika terdapat masalah Dana Desa, kemana perangkat desa dan masyarakat dapat menyampaikan pengaduan?

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT)	
Call center	1500040
SMS Center	<ul style="list-style-type: none"> • 081288990040 (Telkomsel) • 085600990040 (Indosat) • 08998990040 (Tri3) • 087788990040 (XL)
Facebook	Kemendesa.1@facebook.com
Twitter	KemenDesa@twitter.com
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)	
Website	www.sapa.kemendagri.go.id
Kantor Staf Presiden (KSP)	
Website	www.lapor.go.id

TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kebon Sirih No. 14, Jakarta Pusat 10110

Telepon : (021) 3912812
Faksimili : (021) 3912511
E-mail : info@tnp2k.go.id
Website : www.tnp2k.go.id

SEKRETARIAT GERAKAN DESA

KANTOR KEMENKO PMK

Lantai 6, Sayap Utara

Jalan Medan Merdeka Barat No. 3, Jakarta Pusat 10110

Telepon /Faksimili : (021) 3459077
E-mail : asdep.desapmk@gmail.com
Website : www.kemenkopmk.go.id